



**PENETAPAN**

Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Tbnan.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat tanggal lahir, -, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di -, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, tempat tanggal lahir, -, agama Islam, Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal -, Kabupaten Tabanan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Tbnan tanggal 08 Juli 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dengan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 25-07-2007 bertempat di Kota Hafair – Mekkah Al Mukaromah yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai ajaran Islam : dinikahkan oleh - dengan wali nikah - dengan mahar berupa emas 50 gram disaksikan oleh saksi-saksi :

Halaman 1 dari 14 hal Pen.No. 20/Pdt.P/2019/PA.Tbnan



1.1 -, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Ngurah Rai Gang Mawar, Banjar Anyar, Kediri

1.2 -, umur, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal dusun Iting langgem Kecamatan Kuripan Utara, Kabupaten Lombok Barat.

2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 25 tahun;

4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon belum pernah mendapatkan akta nikah;

5. Bahwa selama perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

1. -, laki-laki, umur 10 tahun

2. -, laki-laki, umur 7 tahun

6. Bahwa anak yang lahir dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak sah dari Para Pemohon, namun belum memiliki akta kelahiran;

7. Bahwa untuk memenuhi identitas hukum dan kepastian hukum, Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon ( Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan)

dan dijadikan sebagai alasan hukum untuk;

8. Bahwa antara dan tidak ada hubungan mahram maupun susuan, dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun berpindah agama dari agama Islam;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar perkara ;

Berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (-) dan Pemohon II (-) yang dilangsungkan pada tanggal 25-07-2007 bertempat di Kota Hafair – Mekkah Al Mukaromah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada tanggal 08 Juli 2019 Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbath nikah nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Tbnan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Tabanan selama 14 hari ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon namun dengan beberapa perubahan dan penjelasan yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102060107800007, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 23 November 2017. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5102065501830003, atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan tanggal 23 November 2017. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 5102062308130003, atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan tanggal 11 November 2017. Bukti

Halaman 3 dari 14 hal Pen.No. 20/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah bermaterai dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.3);

4. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama anak I Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Bidan yang menolong di Praya, Lombok Tengah tanggal 30 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.4);

5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir atas nama anak II Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Bidan yang menolong di Praya, Lombok Tengah tanggal 01 Agustus 2012. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.5);

6. Fotocopy Surat Keterangan Nomor B.90/KUA.Kk.18.08.03/PW.00/07/2019, yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Tabanan tanggal 05 Juli 2009. Bukti surat tersebut telah bermaterai dan telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P.6);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. -, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di -, Kabupaten Tabanan; memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2007 di Mekkah;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Pemoh I dan Pemohon II karena saksi yang menjadi saksi dari pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa proses akad nikah dan ijab kabul dipimpin tokoh setempat dengan wali ayah dari Pemohon II yang diwakilkan kepada Kakak kandung Pemohon II yang bernama -;



- Bahwa selain dihadiri pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut juga disaksikan oleh saksi sendiri dan -;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dan emas sebesar 50 gram;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang berumur 10 tahun dan 7 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan, serta tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke pengadilan agama untuk memperjelas status perkawinan mereka dan guna mengurus akta kelahiran anaknya;

2. -, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl Suranadi, Br. Abian Tuwung, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan; memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 25 Juli 2007 di Mekkah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon dilaksanakan secara Islam;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang menjadi saksi dari pernikahan Para Pemohon;



- Bahwa proses akad nikah dan ijab kabul dipimpin tokoh setempat dengan wali ayah dari Pemohon II yang diwakilkan kepada Kakak kandung Pemohon II yang bernama -;
- Bahwa selain dihadiri pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II, pernikahan tersebut juga disaksikan oleh saksi sendiri dan Paman Pemohon I;
- Bahwa mas kawin dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat dan emas sebesar 50 gram;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Para Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama - dan -;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa sebelum menikah, status Pemohon I dan Pemohon II adalah perjaka dan perawan, serta tidak terikat pernikahan dengan siapapun;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pihak manapun yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama hidup berumah tangga, Para Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan nikah ke pengadilan agama untuk memperjelas status perkawinan mereka dan guna mengurus akta kelahiran anaknya;

Bahwa, kemudian Para Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini, dan Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 14 hal Pen.No. 20/Pdt.P/2019/PA.Tbnan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pengumuman perkara permohonan isbath nikah oleh jurusita pengganti pada tanggal 08 Juli 2019 Nomor 20/Pdt.P/2019/PA.Tbna pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tabanan, dan selama diumumkan sampai dengan berlangsungnya persidangan ini, tidak ada pihak-pihak yang keberatan ataupun berkepentingan dengan perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat persidangan untuk perkara *a quo* sudah seharusnya dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan Para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 25 Juli 2007 di Kota Hafair-Mekkah, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang kemudian mewakilkan kepada kakak Pemohon II yang bernama - dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 50 gram, saksi adalah saksi-saksi; status Pemohon I saat akad nikah adalah perjaka sedangkan Pemohon II adalah perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melaksanakan pernikahan, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun hukum syar'i; selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 orang anak laki-laki, bernama Lalu Faries Afsiel, umur 10 tahun dan Lalu Kesha Rizki umur 7 tahun; selama perkawinan berlangsung antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tetap beragama islam, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat sehingga penetapan tersebut untuk kepentingan agar pernikahan pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum dan untuk mengurus akta kelahiran anak;

Halaman 7 dari 14 hal Pen.No. 20/Pdt.P/2019/PA.Tbna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa perubahan permohonan Para Pemohon yang disampaikan secara lisan pada pokoknya hanya kesalahan dalam menulis tidak menambah substansi dari pokok perkara sehingga Majelis berpendapat hal yang demikian dibenarkan sesuai dengan Pasal 127 Reglement op de Rechtsvordering ("RV"), yang menyatakan bahwa: "*Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.*"

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti identitas kependudukan atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tabanan, telah dinazegelen pos dan bermaterai, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang domisi Para Pemohon yang berada di wilayah Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Tabanan, telah dinazegelen pos dan bermaterai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang hubungan keluarga antara suami-isteri dan anak yang dikepalai oleh Pemohon I sebagai Kepala Keluarga.

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.4 dan P.5 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa bukti keterangan lahir atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Bidan yang menolong di Praya Lombok Tengah, telah dinazegelen pos dan bermaterai, telah dicocokkan dengan aslinya dan





ternyata sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan tentang peristiwa kelahiran anak dari Para Pemohon .

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri kabupaten Tabanan, dari bukti tersebut telah ternyata bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri kabupaten Tabanan;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di atas, terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

-----  
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Syar'at Islam pada tanggal 25 Juli 2007 Kota Hafair, Mekah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang akadnya diwakilkan kepada kakak Pemohon II yang bernama -;



Bahwa saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Lalu Sukur bin H. Lalu Murni dan H. Arbain bin Amaktohari dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 50 gram;

Bahwa sewaktu akad nikah dilaksanakan Pemohon I berstatus jejak, sedang Pemohon II berstatus perawan dan diantara keduanya tidak ada hubungan nasab, sesusuan, tidak ada yang keberatan atau pun sesuatu yang menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama - umur 10 tahun dan -;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tetap beragama Islam;
- Bahwa, pengajuan permohonan itsbat Nikah ini untuk memperoleh pengakuan hukum atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan untuk mengurus administrasi penerbitan Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- ..Bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II secara Hukum Islam;
- Bahwa perkawinan tersebut dilangsungkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
- Bahwa perkawinan tersebut tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang;

Menimbang, bahwa meskipun Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, sementara perkawinan Pemohon I



dengan Pemohon II dilakukan setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang, namun dikarenakan adanya faktor tertentu dan adanya hak-hak anak yang harus dilindungi, Majelis Hakim berpendapat patut untuk mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dan dalam hal ini sesuai dengan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa sewaktu akad nikah Pemohon I beragama Islam, berstatus perjaka dan Pemohon II juga beragama Islam serta tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan sepersusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali nasab yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Arif dan pengucapan ijabnya diwakilkan kepada - (Kakak Pemohon II), maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya 2 (dua) orang saksi bernama saksi-saksi, dewasa, muslim dan saksi hadir langsung dan menjadi saksi langsung dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, wali nikah Pemohon II yaitu Ayah Kandung Pemohon II yang bernama - mewakili pengucapan ijabnya kepada - dan kabulnya dilakukan sendiri oleh Pemohon I selaku mempelai pria dengan tidak berselang waktu, dengan demikian pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I telah menyerahkan mahar/maskawin berupa seperangkat alat sholat dan emas seberat 50 gram kepada Pemohon II, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas sejalan dengan doktrin Hukum Islam dalam Kitab *I'anaatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحوى ولى و  
شاهدين عدول

*Artinya : Dalam hal pengakuan perkawinan terhadap seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan terlebih dahulu, seperti adanya wali nikah dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sah menurut Hukum Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti, cukup beralasan dan berdasarkan atas hukum, oleh karena itu permohonan tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam hal perkawinan tidak tercatat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, pencatatannya dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (-) dengan Pemohon II (-) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2007 di Kota Hafair, Mekkah al-Mukarromah;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 296,000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1440 Hijriyah, oleh kami Sutaji, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dian Khairul Umam, S.H.I., dan Imam Safii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj, Nurhayati, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dian Khairul Umam, S.HI.

Sutaji, S.H., M.H

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 hal Pen.No. 20/Pdt.P/2019/PA.Tbnan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Imam Safi'i, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Nurhayati, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	180.000.00,-
4.	PNBP panggilan	:	Rp	20.000.00,-
5.	Biaya Redaksi		Rp	10.000.00,-
5.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00,-
<b>Jumlah</b>		:	<b>Rp</b>	<b>296.000.00,-</b>

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).